

Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal di Indonesia

Himawan Zarkasih^{1✉}, Ahyunadi²

himawantamrin717@gmail.com¹, ahyunadi097@gmail.com²

^{1,2} Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Kata Kunci: Pakan Ternak, Halal, Jallalah, Istibra', Keamanan Pangan.	Abstrak
Diserahkan: 20/07/2025	Artikel ini mengkaji isu pakan ternak non-halal bagi hewan ruminansia dan non-ruminansia yang dikonsumsi masyarakat Muslim, serta implikasinya dari perspektif syariah dan kesehatan. Pemberian pakan seperti tinja, bangkai, darah, atau bahan najis lainnya menimbulkan kekhawatiran terhadap kehalalan maupun keamanan pangan. Meskipun para ulama klasik dan kontemporer, termasuk MUI, menyarankan proses <i>istibra'</i> (karantina) untuk menghilangkan unsur mudharat, regulasi yang jelas terkait pakan halal dari budidaya hingga konsumsi masih kurang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode <i>library research</i> . Hasilnya menunjukkan pakan non-halal dapat memengaruhi status kehalalan hewan dan berpotensi menimbulkan penyakit. Sebagian membolehkan mengonsumsi hewan yang diberi pakan non-halal (<i>jallalah</i>) setelah proses <i>istibra'</i> , sementara lainnya mengharamkannya. MUI dan BPJPH telah mengeluarkan fatwa dan regulasi terkait kehalalan pakan, tetapi implementasinya masih lemah. Artikel ini menekankan pentingnya kesadaran Muslim terhadap pakan ternak dan perlunya kolaborasi antara otoritas agama, pemerintah, dan pelaku industri untuk memastikan produk hewani yang halal dan thayyib.
Direvisi: 25/07/2025	
Diterima: 26/07/2025	
Koresponden Penulis: Himawan Zarkasih Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email : himawantamrin717@gmail.com	

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pakan ternak non-halal yang diberikan pada hewan ruminansia dan non-ruminansia yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Isu tentang pemberian pakan ternak non-halal seperti tinja, bangkai, darah dan barang Najis

lainnya telah lama berkembang dan cukup membuat gaduh masyarakat. Perdebatan tersebut tidak hanya muncul dalam konteks syariat Islam tetapi juga dari sisi kesehatan. Se jauh ini, tawaran yang diberikan oleh para ahli fikih klasik maupun kontemporer seperti MUI sebatas *istibra'* atau proses karantina dalam waktu tertentu. Proses karantina tersebut diyakini bisa menghilangkan unsur mudharat dalam tubuh hewan yang diberikan pakan non-halal. Namun belum ada kejelasan dan ketegasan secara regulasi mulai dari proses budidaya hingga ke meja makan baik dari MUI maupun BPJPH.

Pakan ternak merupakan salah satu elemen penting dalam menghasilkan produk pangan halal. Memilih produk makanan halal yang berbahan dasar hewani, seorang Muslim tidak hanya perlu memperhatikan asal-usul hewan dan proses penyembelihannya, tetapi juga cara hewan tersebut dipelihara dan diberi makan. Praktik pemberian pakan yang tidak tepat diyakini menjadi penyebab penyebaran penyakit. Salah satunya pada sapi, jika sapi diberi pakan yang non-halal secara fisik akan menimbulkan penyakit sapi gila (*Bovine Spongiform Encephalopathy*), yang dapat menginfeksi manusia melalui konsumsi daging terkontaminasi sehingga mengakibatkan gangguan pada tubuh manusia seperti penurunan kemampuan mengingat, perubahan kepribadian, masalah koordinasi, dan gangguan neurologis lainnya (Hlászny, 2022). Dari kasus tersebut, mengisyarakan agar setiap orang Muslim peduli terhadap pakan ternak khususnya yang dibudidaya untuk dijadikan konsumsi.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait aspek manajemen, keamanan, dan kualitas pakan ternak. Beberapa di antaranya berfokus pada sistem manajemen dan penjaminan mutu yang diterapkan dalam produksi pakan ternak (Awuchi, 2023), sementara penelitian lainnya mengidentifikasi kontaminasi dan bahaya yang terkait dengan pakan (Negash, 2020). Penelitian terbaru tentang pakan ternak di Indonesia lebih banyak berfokus pada potensi penggunaan bahan pakan lokal dan deteksi kontaminan dalam pakan ternak ((Putra, 2024), (Ndahawali & Pi, 2024)). Namun, studi-studi tersebut belum secara khusus menyoroti pentingnya aspek kehalalan dalam pemberian dan produksi pakan.

Menurut Salisu et al. (2025), pakan dan hijauan ternak merupakan salah satu Titik Kendali Halal (*Halal Control Point/HCP*) dalam sistem produksi pertanian yang perlu dievaluasi dalam rantai pasok halal guna menjaga integritas halalan toyyiban dari produk hewani mulai dari peternakan hingga ke konsumen. Penelitian Ramli et al. (2020) telah mengidentifikasi lima Titik Kendali Kritis Halalan Toyyiban (*Halalan Toyyiban Critical Control Points/HTCCP*) dalam rantai pasok unggas, di mana pemberian pakan dan sumber pakan menempati posisi sebagai HTCCP ketiga. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa sumber pakan dan ternak harus tersertifikasi halal untuk menjaga status halalan toyyiban dari unggas halal. Sementara itu, penelitian lainnya mengidentifikasi pembiakan halal sebagai Titik Kendali Halal pertama dalam rantai daging halal, dan menekankan pentingnya proses karantina terhadap hewan yang diberi makan Najis atau mengandung protein dan produk sampingan hewani lainnya (Saidin et al., 2022).

Praktik pemberian pakan hewan dengan limbah hewan atau produk sampingan hewan merupakan hal yang umum dalam dunia peternakan dan telah diamati di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN. Praktik ini telah menimbulkan persoalan hukum Islam dan menciptakan ketidakpastian di kalangan umat Muslim karena belum adanya jawaban dan solusi yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan library research. Data primer dirujuk dari Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, pendapat 4 mazhab utama, dan fatwa MUI. Sementara data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan laporan media terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Pakan Ternak Di Indonesia

Isu terkait penggunaan produk sampingan hewan dari limbah rumah potong hewan (RPH) bukanlah topik baru dalam perbincangan publik. Darah dan tulang, misalnya, telah lama digunakan sebagai bahan berprotein tinggi dalam pakan ternak karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi, biaya rendah, dan dianggap ramah lingkungan. Di Indonesia, isu penggunaan produk sampingan hewan ini telah menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya terkait aspek keamanan, tetapi juga menyangkut integritas kehalalan hewan yang diberi pakan tersebut.

Sejak awal 2010-an, kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap kehalalan dan keamanan pakan ternak maupun ikan semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh sejumlah laporan mengenai praktik pemberian pakan yang tidak sesuai prinsip syariah, seperti penggunaan kotoran, bangkai, darah, atau limbah dari hewan haram seperti babi (Kusuma & Kurniawati, 2021). Salah satu kasus yang banyak diperbincangkan adalah penggunaan kotoran manusia dari septic tank dan bangkai sebagai pakan ikan lele, sebagaimana dilaporkan berbagai media nasional dan dijelaskan dalam fatwa para ulama (Zainal, 2022).

Sebagai bentuk pengawasan terhadap mutu dan keamanan pakan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang mengatur aspek keselamatan pangan asal hewan serta kesejahteraan hewan selama proses pemeliharaan, pengangkutan, hingga pemotongan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menekankan pentingnya penyediaan pakan yang aman, bergizi, tidak berbahaya, serta bebas dari bahan-bahan yang dilarang secara hukum atau agama. Regulasi lainnya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pakan, mencakup ketentuan mengenai produksi, distribusi, pelabelan, penggunaan bahan tambahan pakan, serta pengawasan terhadap potensi kontaminasi biologis dan kimia.

Menanggapi isu kehalalan ternak yang diberi pakan barang yang Najis atau haram secara syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui hasil Ijtima Ulama VIII tahun 2024 juga menetapkan bahwa hewan ternak yang diberi pakan mengandung darah, tulang, atau sisa tubuh babi tidak dapat disertifikasi halal, meskipun tidak ada perubahan secara fisik pada dagingnya (Junaidi, 2024). Ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung produk halal nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama RI.

Meski kerangka hukum di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam menjamin keamanan pakan dan kesejahteraan hewan, belum ada regulasi nasional yang secara spesifik dan terperinci mengatur pakan halal terutama terkait standar bahan baku, proses produksi, pengangkutan, dan penyimpanan dari perspektif syariah. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman pemahaman di antara pelaku industri peternakan dan perikanan terkait pentingnya pakan halal dalam rantai pasok pangan halal.

Akibatnya, praktik pemberian pakan yang tidak sesuai prinsip syariah masih sering terjadi, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun belum adanya pedoman teknis

yang wajib diikuti. Situasi ini membuka peluang terjadinya penipuan, pelanggaran etik, dan penurunan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk-produk hewani yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi syariah terhadap pelaku usaha menjadi urgensi yang perlu segera ditangani untuk mendukung ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

Ketentuan Islam tentang Pemberian Pakan Hewan dari Sumber Non-Halal

Isu pemberian pakan hewan dari sumber non-halal yang umumnya dikategorikan sebagai bahan Najis merupakan permasalahan fikih yang telah lama menjadi bahan diskusi dalam khazanah pemikiran Islam. Perbedaan pendekatan para ulama dalam menyikapi isu ini didasarkan pada jenis hewan yang diberi pakan dan tujuan dari pemeliharaan hewan tersebut. Secara umum, para ulama membagi permasalahan ini menjadi dua kategori utama: 1) Pemberian pakan kepada hewan yang tidak dikonsumsi dan 2) Pemberian kepada hewan yang dikonsumsi oleh manusia.

Hewan yang tidak diperuntukkan sebagai makanan, seperti anjing pemburu, burung elang, dan hewan-hewan yang digunakan untuk kepentingan keamanan atau perburuan, mayoritas ulama dari mazhab Hanbali dan Maliki membolehkan pemberian pakan dari sumber Najis atau non-halal (Razali et al., 2023). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa keharaman suatu zat tidak berlaku mutlak jika hewan tersebut tidak dimaksudkan untuk konsumsi manusia. Dengan begitu, keringanan diberikan karena tidak ada kekhawatiran akan masuknya unsur Najis ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi.

Berbeda halnya dengan hewan yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia, seperti sapi, kambing, unta, ayam, dan sejenisnya. Dalam kasus ini, pendapat para ulama lebih beragam dan bersifat restriktif. Menurut pandangan mazhab Hanbali, pemberian pakan dari bahan Najis kepada hewan yang boleh dimakan masih dapat ditoleransi dalam kondisi tertentu. Misalnya, apabila hewan tersebut secara alami memakan kotoran atau bahan Najis dalam sistem pemeliharaan terbuka (*free-range*), namun konsumsi produk seperti daging atau susunya tetap ditanggihkan dalam jangka pendek hingga hewan tersebut dianggap bersih kembali (Iqbal et al., 2019).

Untuk kondisi saat ini, otoritas keagamaan di berbagai negara mayoritas Muslim, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menetapkan fatwa yang melarang produksi, distribusi, dan penggunaan pakan hewan yang mengandung unsur babi atau bahan dari hewan non-halal lainnya. Larangan ini sejalan dengan prinsip *saddu al-dzara'i* (pencegahan terhadap potensi kerusakan) serta menjaga sensitivitas dan kepatuhan umat Muslim terhadap hukum syariat (Mujari, 2024).

Fatwa serupa juga ditemukan di Malaysia, khususnya di negara bagian seperti Kelantan dan Selangor (Mustappa, 2022), serta di Brunei Darussalam (Pauzi & Man, 2015). Selain larangan eksplisit terhadap penggunaan pakan Najis, negara-negara tersebut juga menekankan pentingnya prosedur karantina sebagai upaya memastikan kebersihan internal hewan sebelum dikonsumsi. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kontaminasi silang serta memastikan status kehalalan secara menyeluruh.

Di sisi lain, terdapat pandangan fikih yang lebih fleksibel melalui konsep *istihalah* yakni proses transformasi zat Najis menjadi substansi baru yang bersih secara kimia maupun fisika. Menurut Ibnu Abidin dan Wahbah Zuhaili (dalam Azizan, 2023), apabila bahan Najis telah mengalami perubahan total menjadi zat lain yang tidak lagi memiliki sifat dan bentuk asalnya, maka zat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai Najis. Hewan yang diberi pakan dari bahan yang telah mengalami *istihalah* dapat dinyatakan halal untuk dikonsumsi, selama memenuhi syarat tambahan seperti masa karantina untuk memastikan pembersihan sistem tubuh hewan tersebut.

Konsep Jallalah

Pembahasan mengenai pakan hewan dan cara pemberian pakan akan secara langsung berkaitan dengan konsep *jallalah*. Dalam perspektif Islam, *jallalah* merujuk pada kategori hewan yang memakan kotoran dan Najis secara konsisten atau secara teratur diberi pakan yang mengandung unsur Najis, yang kemudian menyebabkan perubahan pada bau, rasa, dan warna daging hewan tersebut (Saidin et al., 2024). Qal'ahji (1996) dalam bukunya *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* mendefinisikan *jallalah* sebagai hewan yang sebagian besar makanannya berasal dari kotoran. Istilah *jallalah* berasal dari kata Arab *jalla* yang berarti kontaminasi atau keNajisan (Muflih et al., 2017), dan kontaminasi tersebut juga termasuk kotoran dari hewan lain (Arifin et al., 2021).

Menurut para ulama dari mazhab Hanafiyah, *jallalah* adalah hewan yang hanya hidup dengan memakan kotoran dan Najis, sehingga mengubah bau dagingnya (Dalil, 2020). Namun, mayoritas mazhab utama (Hanbali, Syafi'i, dan Maliki) berpendapat bahwa *jallalah* adalah hewan yang sebagian besar makanannya berasal dari kotoran, namun juga mengonsumsi unsur makanan lainnya. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, yang mengaitkan konsumsi Najis dengan timbulnya bau tidak sedap dan perubahan fisik lainnya pada daging, keringat, rasa, dan warna, yang menjadi indikator bahwa hewan tersebut tergolong dalam kategori *jallalah* (Saidin et al., 2022). Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa *jallalah* merujuk pada hewan yang hidup dengan mengonsumsi kotoran dan Najis, yang akibatnya menghasilkan bau tidak sedap dan perubahan pada dagingnya.

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai jenis hewan yang termasuk dalam kategori *jallalah*, apakah hanya terbatas pada hewan halal berkaki empat (*al-An'am*) atau berlaku umum pada semua hewan termasuk unggas dan hewan air. Mazhab Hanafiyah membatasi kategori ini pada hewan berkaki empat seperti unta, sapi, dan kambing (Saidin et al., 2024). Namun berdasarkan metode *qiyas*, semua hewan yang dapat dikonsumsi termasuk ikan dapat diklasifikasikan sebagai *jallalah* karena alasan yang sama (*'illah*), yakni terjadinya perubahan bau, warna dan/atau rasa akibat kebiasaannya memakan kotoran (Zainun, 2023). Pandangan yang sama juga dikatakan oleh Maryuliano & Andarwulan (2024) bahwa semua hewan termasuk unta, sapi, kambing, ayam, ikan, dan hewan halal lainnya dapat dianggap sebagai *jallalah* jika memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, perlu dicatat bahwa suatu hewan hanya dapat dikategorikan sebagai *jallalah* apabila sebagian besar nutrisi yang dikonsumsi berasal dari bahan yang Najis, dan terdapat perubahan yang nyata dalam tiga aspek berikut: bau, rasa, atau warna dari daging dan/atau produk sampingan atau keringat hewan tersebut (Noordin et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Ghazali & Sabjan (2024) yang menyatakan bahwa klasifikasi hewan sebagai *jallalah* tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah Najis yang dikonsumsi, melainkan oleh adanya perubahan bau dan aroma tidak sedap pada hewan tersebut. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa beberapa hewan secara alami memakan sejumlah kecil kotoran atau kotorannya sendiri, dan hal itu tidak menyebabkan perubahan pada daging atau bau hewan tersebut yang merupakan alasan hukum utama untuk mengkategorikan hewan sebagai *jallalah*. Menurut Noordin et al. (2024), metode pencucian atau pengolahan daging dari hewan *jallalah* tidak akan menghapus ketentuan hukum *makruh*-nya, kecuali hewan tersebut dipulihkan ke kondisi normalnya melalui proses karantina dan diberi pakan yang bersih sebelum disembelih.

***Jallalah* Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis**

Istilah *jallalah* tidak disebutkan maupun dilarang secara langsung dalam Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an hanya melarang secara tegas mengonsumsi daging babi, bangkai,

darah, dan minuman memabukkan bagi umat Islam, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

Zat-zat yang disebutkan dalam ayat tersebut dianggap sebagai Najis dan berbahaya, sehingga dilarang untuk dikonsumsi sebagai makanan dan minuman dalam kondisi normal. Penggunaan sebagian zat tersebut seperti protein dan produk sampingan dari babi, sisa daging dari rumah potong hewan, bangkai, urin, dan kotoran sebagai bahan baku dalam pembuatan pakan ternak dapat berdampak pada status kehalalan hewan yang diberi makan dengan pakan tersebut. Kondisi ini menjadi lebih serius apabila jejak kontaminan tersebut masih tertinggal dalam tubuh hewan bahkan setelah disembelih atau sebelum dikonsumsi.

Berdasarkan penelaahan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ dalam *Kutub al-Sittah*, ditemukan tiga belas (13) hadis yang menyebutkan larangan terhadap *jallalah*. Larangan tersebut mencakup larangan menunggangi, memakan, dan meminum susu dari hewan *jallalah*. Larangan menunggangi hewan *jallalah* terdapat dalam *Kitab Al-Jihad* dari Sunan Abu Daud, dalam Bab “Larangan menunggangi *jallalah*”, hadis nomor 2557 dan 2558 (Abu Da’ud, 2000).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi ﷺ bersabda:

“Telah dilarang menunggangi hewan yang memakan kotoran.”

Dan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata:

“Rasulullah ﷺ melarang menunggangi unta yang memakan kotoran.”

Berdasarkan kompilasi kedua hadis tersebut dalam *Kitab al-Jihad*, secara implisit dapat dipahami bahwa Nabi ﷺ melarang menunggangi hewan *jallalah* bahkan untuk keperluan perang (*jihad*). Larangan ini menunjukkan penegasan jelas terhadap larangan tersebut, bahkan untuk tujuan yang sangat penting. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang minum dari mulut kantong air, menunggangi hewan yang diberi makan kotoran (*jallalah*), dan memakan hewan yang dibunuh dalam keadaan dikurung.

Larangan mengonsumsi daging dan susu dari *jallalah* terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi ﷺ melarang memakan hewan yang makan kotoran dan meminum susunya. Hadis ini tercantum dalam *Kitab Al-At’imah* dari Sunan Abu Daud, dalam Bab “Larangan memakan dan meminum susu hewan *jallalah*”, hadis nomor 3785 (Abu Da’ud, 2000).

Beberapa hadis lain dengan larangan serupa juga dikompilasi dalam *Kitab Al-At’imah* dari Sunan Abu Daud (hadis nomor 3786 dan 3787) (Abu Da’ud, 2000), serta dalam Sunan Al-Tirmidzi hadis nomor 1824 dan 1825 (Trimidhi, 2000). Di lain pemaparan, larangan mengonsumsi daging *jallalah* juga tercantum dalam Bab Penyembelihan dari Sunan Ibn Majah. Larangan memakan daging dan susu *jallalah* juga disebutkan dalam *Kitab ad-Dahaya* (Kitab Kurban), hadis nomor 4452 dan 4453 (Ibnu Majah, 2000). Berdasarkan seluruh hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi ﷺ melarang penggunaan *jallalah* untuk tujuan kurban maupun konsumsi.

Selain larangan yang jelas dari hadis-hadis tersebut, perlu juga diperhatikan potensi bahaya yang mungkin timbul akibat pemberian pakan yang tidak alami dan tidak sesuai kepada hewan. Dalam kasus ikan yang diberi pakan tidak halal, kualitas ikan tersebut dapat terpengaruh dan menjadi tidak layak dikonsumsi karena kontaminasi dari limbah berbahaya maupun tinja. Islam secara tegas melarang segala hal yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam:

“*Adh-dhararu yuzâl*” (bahaya harus dihilangkan).

Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa hewan harus diberi pakan yang sesuai dengan karakteristik alami mereka, dan tidak boleh diberi pakan yang mengandung unsur yang dianggap Najis menurut syariat.

Jallalah Menurut Ulama Fikih Islam

Isu utama yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Muslim terkait pakan hewan adalah kedudukan dan hukum syariat terhadap hewan yang hidup dengan memakan bahan-bahan yang tidak halal. Masalah ini telah dibahas oleh para ulama klasik dalam bab "*Hukum memakan jallalah*" (Nawawi, 1990), (Mubarakfuri, 1979), dan (al-Khattabi, 1981).

Terdapat tiga pendapat utama dari para ulama dalam penentuan hukum memakan *jallalah*. Pendapat pertama menyatakan mubah (diperbolehkan), sedangkan pendapat kedua dan ketiga menyatakan haram dan makruh. Ulama seperti Hasan al-Bashri dan Imam Malik berpendapat bahwa memakan hewan *jallalah* adalah mubah, asalkan hewan tersebut terlebih dahulu menjalani masa karantina tertentu sampai kembali ke kondisi alami (Arifin et al., 2021). Para ulama ini memperbolehkan konsumsi daging, susu, dan telur dari hewan yang diberi makan Najis dengan alasan bahwa hewan tersebut tidak secara otomatis dianggap Najis hanya karena kebiasaannya makan benda Najis. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Islam tidak menganggap seorang peminum alkohol sebagai orang yang Najis seluruh tubuhnya, dan bahwa non-Muslim yang mengonsumsi makanan tidak halal tidak dianggap Najis secara fisik (Qardhawi, 2019).

Mayoritas ulama dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa *jallalah* adalah haram, dan pandangan ini juga didukung oleh sebagian ulama dari mazhab Syafi'i. Pendapat ini merujuk pada dalil dari hadis-hadis yang telah dibahas sebelumnya. Pendukung pandangan ini menggunakan makna harfiah dari hadis untuk memperkuat pendapat bahwa *jallalah* itu haram (Tajudeen & Abdul-Rahman, 2019). Mereka menganjurkan agar hewan yang telah menjadi *jallalah* dikarantina selama jangka waktu tertentu sebelum dikonsumsi, guna memastikan bahwa hewan tersebut telah kembali ke keadaan normal sehingga menjadi halal (Dalil, 2020). Para ulama ini menegaskan bahwa larangan terhadap *jallalah* sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat al-Tirmidzi bukan karena zat fisik hewan itu sendiri, melainkan karena sebab atau alasan yang membuatnya menjadi *jallalah*. Mereka berargumentasi bahwa bahkan makanan yang halal jika telah masuk ke dalam perut hewan juga akan menjadi Najis, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk menjadi alasan pelarangan secara mutlak.

Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum memakan daging *jallalah* adalah makruh, terutama jika terdapat bau yang tidak sedap yang jelas tercium. Menurut Imam al-Syafi'i, *jallalah* hanya boleh dikonsumsi setelah hewan tersebut berubah dari kebiasaan makannya yang tidak halal menjadi pola makan yang bersih dan alami (Bouzenita, 2010). Hal ini sejalan dengan pendapat al-Nawawi yang menyatakan:

"Anak-anak yang tumbuh dengan meminum susu anjing secara hukum dianggap sebagai jallalah." (Nawawi, 1990)

Mayoritas ulama juga sepakat bahwa hukum menunggangi hewan *jallalah* adalah makruh, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa hukumnya makruh menunggangi *jallalah* tanpa alas atau pelapis karena adanya kemungkinan terjadi kontak langsung dengan keringat hewan tersebut (Muflih et al., 2017). Pandangan ini juga dianut oleh mazhab Hanafi dengan tingkat keketatan yang lebih tinggi, yaitu menyatakan makruh secara mutlak tanpa pengecualian (Saidin et al., 2024). Para ulama ini menjadikan hadis yang sedang dibahas sebagai dalil untuk mendukung pendapat mereka. Alasan dari larangan ini sama seperti

yang disampaikan oleh Imam al-Syafi'i, yaitu sebagai langkah pencegahan terhadap penularan penyakit dari hewan kepada manusia melalui kontak fisik langsung.

Karantina (*Istibra'*) Hewan *Jallalah*

Konsep *istibra'* telah dibahas oleh para ahli fikih Islam klasik, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hewan *jallalah*. Istilah lain yang merujuk pada konsep serupa dalam literatur fikih klasik adalah *al-habs*, yang secara harfiah berarti penahanan. *Al-istibra'* dapat didefinisikan sebagai proses karantina atau penahanan, di mana suatu benda diisolasi di suatu tempat, dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan khusus seperti untuk keperluan penyucian (Rahman & Laziz, 2012).

Penggunaan proses ini untuk penyucian dalam kasus *jallalah* telah dicatat dalam beberapa referensi klasik Islam seperti *Syarh al-Muhazzab* (Nawawi, 1990) dan *Majmu' Fatawa* (al-Najdi, 2000). Dalam diskusi hukum Islam ini, alasan yang mendorong para ulama untuk menyarankan proses karantina adalah bau tidak sedap dan perubahan lain yang tersisa pada hewan *jallalah* sebagai akibat dari memakan kotoran. Alasan (*'illah*) atas pelarangan harus dihilangkan agar status hewan *jallalah* berubah dari yang terlarang menjadi diperbolehkan. Maka dari itu, proses karantina (*istibra'*) disarankan sebagai mekanisme penyucian untuk menghilangkan Najis dari hewan yang terkontaminasi.

Proses transformasi dari kondisi Najis menuju keadaan suci dikenal sebagai *istihalah*. Penerimaan *istihalah* sebagai sumber alternatif dalam hukum syariah untuk menentukan kebolehan hewan *jallalah* juga didukung oleh kaidah-kaidah fikih. Ibnu Taymiyyah (2002) dalam kitabnya *Majmu'ah al-Fatawa* mencantumkan beberapa prinsip terkait *istihalah*, yakni: "*Asal segala sesuatu adalah boleh*" (في أصل الأشياء الإباحة); "*Proses transformasi menyucikan keNajisan*" (إن النجاسة إذا استحالت طهرت); dan "*Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan nama, dan perubahan nama disebabkan oleh perubahan sifat*" (استحالة الأحكام باستحالة الأسماء واستحالة الأسماء باستحالة الصفات).

Hubungan antara *'illah* dan *hukm* dalam Islam adalah hubungan kausal, di mana keberadaan *'illah* akan menetapkan *hukm*, dan ketiadaannya akan membatalkan *hukm* tersebut. Karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum haram atau makruh atas hewan *jallalah* didasarkan pada keberadaan *'illah*, dan penghapusan *'illah* akan mengembalikan hewan ke kondisi semula dengan hukum mubah. Kondisi ini berdasarkan pada kaidah fikih *إذا زالت العلة زال الحكم*, yang berarti "*Jika 'illah hilang, maka hukumnya juga hilang*." Dalam kasus *jallalah*, ketiadaan Najis membatalkan hukum makruh atau haram atas hewan tersebut.

Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai lama masa karantina bagi pemulihan hewan *jallalah*. Lama karantina yang disebutkan oleh para ulama berbeda-beda, tergantung pada ukuran hewan dan lama konsumsi Najis (Islam, 2022). Asy-Syarqowi dalam bukunya *Hasyiyah Al-Syarqowi 'Ala Tuhfatu At-Thullab* menyatakan bahwa masa karantina yang dikenal secara umum adalah: empat puluh hari untuk unta, tiga puluh hari untuk sapi, tujuh hari untuk kambing, dan tiga hari untuk ayam, yang semuanya didasarkan pada kebiasaan (Maryuliano & Andarwulan, 2024). Pendapat kuat yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa tidak ada ukuran pasti mengenai lamanya masa penyucian (Noordin et al., 2024). Hewan yang menjalani proses karantina dan pulih sebelum periode tersebut juga dianggap cukup bersih dan boleh dikonsumsi, sedangkan yang belum pulih harus menjalani karantina tambahan hingga kembali ke kondisi normal.

Menurut Wahbah Zuhayli (1997) dalam bukunya *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu* mencantumkan berbagai pendapat dalam mazhab-mazhab Sunni mengenai lama masa karantina hewan *jallalah*. Menurut Hanafiyah, masa karantina untuk ayam adalah tiga

hari, kambing empat hari, dan sapi serta unta sepuluh hari. Sedangkan menurut Syafi'iyah, unta dikarantina selama empat puluh hari, kambing tujuh hari, dan ayam tiga hari. Berbeda dengan itu, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa burung dan hewan hanya perlu dikarantina selama tiga hari.

Pandangan MUI melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2003 dan Fatwa Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hewan yang tergolong *jallalah* dihukumi haram dikonsumsi. Namun demikian, jika dilakukan proses penyucian atau *istibra'* dengan mengganti makanannya dengan bahan yang suci dan mengkarantina hewan tersebut dalam jangka waktu tertentu, maka status kehalalan hewan dapat pulih kembali. Untuk ikan, praktik *istibra'* biasanya dilakukan dengan mengganti air kolam serta pakan yang bersih selama tiga hari atau lebih, hingga indikasi Najis benar-benar hilang dari tubuh ikan.

Menurut Zainal (2022), tidak banyak pedagang dan pembeli yang memahami pentingnya proses karantina atau *istibra'* sebagai bentuk penyucian terhadap hewan, khususnya ikan lele, yang sebelumnya diberi pakan Najis. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai pembudidayaan ikan lele yang diberi pakan dari bahan-bahan yang secara syariat tergolong Najis, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan bangkai hewan. Setelah masa panen, ikan-ikan tersebut dijual secara bebas di pasar tanpa sepengetahuan konsumen bahwa pakan yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip halal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dalam aspek kehalalan dan keamanan pangan.

Hasil penelitian ilmiah turut memperkuat urgensi penerapan *istibra'*. Penelitian oleh Al Faruqi (2019) menunjukkan bahwa ikan lele yang diberi pakan mengandung kontaminan babi masih menunjukkan DNA babi pada pakan, tetapi tidak ditemukan DNA babi pada kulit dan gelatin lele setelah dilakukan proses karantina selama 3 hingga 6 hari. Hal ini memberikan bukti bahwa proses *istibra'* dapat menghilangkan unsur Najis dari tubuh ikan, sehingga produk akhirnya dapat dianggap suci dan halal. Penelitian lain oleh Khoiriah (2020) di Samarinda mengkaji praktik pemberian pakan bangkai ayam terhadap lele. Hasilnya menunjukkan bahwa ikan tetap dapat dikonsumsi secara halal jika melalui karantina selama 2–3 hari, karena dalam pandangan fikih, ikan tersebut termasuk hewan *muta Najis* yang dapat disucikan kembali. Transaksi jual-beli ikan tersebut pun dinyatakan sah.

Namun berbeda dengan temuan di Sidoarjo, penelitian Syaikhuddin (2010) mencatat bahwa pemberian pakan kotoran manusia kepada ikan lele tidak hanya menyalahi prinsip syariah, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik tersebut menyebabkan ikan mengandung patogen berbahaya dan menyalahi syarat-syarat sah jual-beli menurut Islam, karena objek jual-beli tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Kejadian pemberian pakan yang mengandung unsur babi pernah juga terjadi di Malaysia dan sempat membuat gempar masyarakat di tahun 2009, di mana ikan lele yang diimpor dari Cina, Thailand, dan Taiwan terindikasi positif mengandung DNA babi. Namun, para penjual tidak diberi informasi rinci tentang komposisi bahan dalam pakan tersebut maupun pentingnya proses karantina bagi ikan yang terkontaminasi pakan tersebut. Keadaan diperburuk dengan praktik tidak layak oleh beberapa peternak ikan yang memberi makan ikan dengan usus babi dan bahan non-halal lainnya. Menanggapi hal ini, Departemen Perikanan menyatakan akan memberikan komitmen penuh dan bekerja sama dengan Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) untuk melakukan inspeksi terhadap sekitar seribu peternak lele di negara tersebut. Wakil Direktur Departemen menyuarakan dukungannya terhadap JAKIM dalam pelaksanaan dan penegakan proses karantina bagi ikan lele, selain melakukan inspeksi

rutin di semua kolam budidaya ikan. Pedoman penyucian akan disiapkan oleh JAKIM atau Dewan Fatwa Nasional (Saidin et al., 2017).

Maraknya penggunaan pakan non-halal dalam industri akuakultur juga mendorong para peneliti untuk mengkaji dan meninjau kembali konsep dan penerapan *istibra'* sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai solusi atas praktik pemberian pakan hewan yang tidak etis. Beberapa peneliti menyarankan adaptasi *istibra'* sebagai metode penyucian untuk hewan *jallalah*, terutama dalam industri akuakultur (Kartika et al., 2022), (Chowdhury et al., 2023). Dalam penelitiannya Kartika et al., telah mengidentifikasi status hukum ikan yang mengonsumsi pakan non-halal dan menguraikan pedoman umum untuk proses penyucian hewan *jallalah*. Al Faruqi (2019) dan Khoiriah (2020) secara khusus mengusulkan masa karantina minimal dua hari untuk ikan lele, berdasarkan eksperimen terkontrol mereka lakukan.

Penelitian yang disebutkan sebelumnya dapat dijadikan acuan bagi mereka yang bergerak di bidang pertanian dan penelitian untuk merumuskan pedoman dan ketentuan penyucian yang spesifik bagi jenis ternak lainnya, termasuk unggas, sapi, dan hewan lain yang digunakan untuk produksi susu. Masa karantina yang disarankan untuk ikan lele juga dapat diterapkan sebagai waktu pembersihan (*purge time*) untuk spesies ikan air tawar lainnya. Diperlukan eksperimen berulang dengan efektivitas dan kondisi yang lebih baik untuk mengatasi kemungkinan ketidaktepatan dalam menentukan masa karantina. Hal ini didukung oleh temuan bahwa ketidakteraturan dalam asupan makanan dan 'stres' dapat menghambat pencernaan dan memperlambat proses *istihalah* dalam sistem pencernaan hewan.

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2003 dan Fatwa Nomor 52 Tahun 2014 telah dengan jelas menyatakan larangan memakan hewan *jallalah* dan larangan memberi makan hewan dengan pakan non-halal. Namun, fatwa tersebut belum mencakup solusi alternatif dalam menghadapi persoalan ini. Dalam Islam, terdapat instrumen penyucian alternatif yang dikenal sebagai *al-istibra'* dan *al-istihalah*, yang telah banyak dibahas oleh para ulama Muslim klasik sebagai metode penyucian hewan *jallalah*. Pencantuman solusi alternatif ini sebagai referensi dan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam industri pakan dan peternakan merupakan langkah bijak dalam mencegah kaum Muslimin dari mengonsumsi makanan yang tidak halal.

Begitupun BPJPH sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal, belum memberikan kejelasan ataupun ketegasan terkait penggunaan pakan non-halal. BPJPH hanya mengikuti statement dari MUI, di mana proses menghilangkan kandungan Najis pada pakan dapat dihilangkan dengan karantina. Namun belum ada tindakan secara langsung dalam bentuk pengawasan dan proses penelusuran titik kritis halal mulai dari budidaya dan pemberian pakan hingga diterima konsumen. Pengawasan dan penelusuran titik kritis halal tersebut penting karena praktik pemberian pakan Najis terhadap ikan lele tidak hanya melanggar ketentuan agama dan peraturan negara, tetapi juga menimbulkan risiko penipuan terhadap konsumen Muslim yang mengharapkan produk yang halal dan *thayyib*. Se jauh ini tawaran yang bisa dilakukan oleh BPJPH maupun MUI sebatas *istibra'* secara disiplin dan terstandarisasi dalam memastikan kehalalan produk perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, jelas bahwa seorang Muslim tidak hanya harus memperhatikan aspek halal dari produk makanan, tetapi juga perlu memperluas perhatian terhadap pakan ternak halal dan cara pemberian pakan terhadap hewan yang digunakan untuk produksi makanan halal. Hal ini disebabkan oleh praktik umum dalam pembuatan

pakan, di mana protein hewani, darah, dan produk sampingan hewan digunakan sebagai bahan baku pakan untuk ruminansia, unggas, serta hewan air.

Meskipun sudah ada fatwa dari MUI, BPJPH bahkan dari lembaga-lembaga keagamaan Malaysia dan Brunei yang secara jelas melarang konsumsi *jallalah* dan praktik pemberian pakan yang tidak halal, lembaga-lembaga tersebut belum menyediakan solusi alternatif yang dapat diterapkan oleh konsumen Muslim, pengepul hingga penjual dalam mengatasi masalah ini. Solusi yang ditawarkan hanya sebatas sebatas karantina atau *istibra'* yang berpacu pada pandangan ulama klasik meskipun terdapat beberapa penelitian ilmiah yang memperkuat penyucian hewan *jallalah* dengan cara karantina. Namun praktik ini, lebih disarankan pada peternak atau pengepul. Sementara konsumen hanya mengandalkan kepercayaannya saja pada ternak atau hewan yang dibeli baik sebelum atau setelah disembelih maupaun diolah, benar-benar terbebas dari *jallalah*.

Penerapan proses *al-istibra'* saat ini dipandang sebagai solusi terbaik. Proses karantina yang tepat perlu dilakukan sebagai metode penyucian untuk menghilangkan kontaminasi dari hewan *jallalah* guna menjamin aspek *halalan thayyiban* dari produk hewani. Dengan memasukkan solusi alternatif ini sebagai rujukan dan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri pakan ternak dan peternakan merupakan upaya yang bijak untuk mencegah umat Muslim mengonsumsi makanan yang tidak halal.

Selain itu, para pelaku industri pakan ternak, termasuk peternak, sebaiknya secara kolektif mengambil tanggung jawab untuk memastikan kualitas, keamanan, dan integritas kehalalan pakan ternak melalui penerapan evaluasi *Halalan Thayyiban Critical Control Points* (HTCCP) sepanjang rantai pasok pakan dari peternakan hingga ke meja makan, penerapan praktik pemberian pakan yang baik di tingkat peternakan, serta praktik manufaktur yang baik selama proses produksi dan distribusi pakan dan bahan bakunya.

Saran

Untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk hewani yang dikonsumsi umat Islam, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik pemberian pakan ternak, khususnya yang mengandung unsur Najis. Pemerintah bersama MUI dan BPJPH perlu merumuskan standar teknis dan pedoman pelaksanaan karantina (*istibra'*) secara disiplin dan terstandarisasi bagi hewan *jallalah*, sekaligus mendorong riset lanjutan terkait efektivitas masa karantina dan konsep istihalah. Edukasi kepada peternak, pelaku industri pakan, serta konsumen juga harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek *halalan thayyiban*. Di samping itu, penerapan evaluasi *Halalan Thayyiban Critical Control Points* (HTCCP) di seluruh rantai pasok pakan menjadi langkah strategis guna memastikan integritas produk halal dari hulu hingga hilir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang peternakan, hukum Islam, serta keamanan pangan yang telah menjadi sumber inspirasi dan referensi penting. Terima kasih juga kepada lembaga-lembaga terkait seperti MUI, BPJPH, dan instansi pemerintah yang telah menyediakan dokumen regulatif serta fatwa-fatwa yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem halal yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.

REFERENSI

Abu Da'ud. (2000). *“Sunan Abu Dawood”* in *Mausu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-*

- Sittah Solih bin Abd al-'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim (ed.), (3rd ed.). Dar al-Salam.
- al-Khattabi. (1981). *Maalim Sunan*. Al-Maktabah al-'Alimiyyah.
- al-Najdi. (2000). *Majmu' Fatawa al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah*. Dar al-Wafa.
- Al Faruqi, M. U. (2019). *Autentikasi Keputusan Standar Halal Gelatin Kulit Lele dari Periodisasi Karantina (Istihalah) pada Budidaya dengan Pakan Mengandung Kontaminan Babi*.
- Arifin, M. L., Gitosaroso, M., Athoillah, M. A., & Nurhadi, R. (2021). Prohibition of Consuming Jallalah Animal: The Science of Hadith. *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, 118–126.
- Awuchi, C. G. (2023). HACCP, quality, and food safety management in food and agricultural systems. *Cogent Food & Agriculture*, 9(1), 2176280.
- Azizan, M. A. H. Bin. (2023). *Penggunaan Benda Najis Sebagai Pengobatan Dalam Perspektif Islam (Analisis Perbandingan Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- bin Zainun, M. R. (2023). *Hukum Penggunaan Air Mineral Yang Berasal Dari Olahan Limbah (Teori Penerapan Istihalah Menurut Ibnu Abidin Dan Wahbah Az-Zuhaili)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Bouzenita, A. I. (2010). Islamic legal perspectives on genetically modified food. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 27(1), 1–30.
- Chowdhury, A. J. K., Hashim, N., Marsal, C. J., & Jamaludin, M. H. (2023). Water treatment and aquaculture products towards halal value chain in ASEAN countries: A retrospective review on Brunei Darussalam. *Desalination and Water Treatment*, 315, 479–491.
- Dalil, F. Y. M. (2020). Validitas Hadis tentang Hewan Jallalah (hewan Pemakan Kotoran Dan Najis) dan Implikasi Hukumnya. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(2), 209–218.
- Ghazali, U. Z. M., & Sabjan, M. A. (2024). TOWARDS HALALAN TOYYIBA IMPLEMENTATION IN MALAYSIA: THE APPLICATION OF AL-JALLALAH, ISTIHALAH AND ISTIBRAK CONCEPT IN CURRENT ISSUES CONCERNING WATER-BASED HALAL JURISDICTION IN MALAYSIA. *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, 8(1), 94–109.
- Hlászny, J. (2022). *Bovine spongiform encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD); "infectious" epidemics that never was?*
- Ibnu Majah. (2000). *"Sunan Ibn Majah" in Mausu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah Solih bin Abd al-'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim (ed.)*, (3rd ed.). Dar al-Salam.
- Iqbal, A., Qudoos, A., Çetingül, İ. S., Shah, S. R. A., & Bayram, I. (2019). Retraction: Looking at Some Animal Feeds with Respect to Halal Concept. *Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi*, 2(1), 46–53.
- Islam, M. M. (2022). Transmission of Viruses from Wild Animals to Humans, a Solution by Applying Syari'ah Rules and Regulations toward Animals. *Halalsphere*, 2(2), 39–45.
- Junaidi. (2024). Ijtima Ulama VIII Tetapkan Hewan Ternak yang Diberi Pakan Campuran Darah Babi Tidak Boleh Disertifikasi Halal. *Mui.or.Id*. <https://mui.or.id/baca/berita/ijtima-ulama-viii-tetapkan-hewan-ternak-yang-diberi-pakan-campuran-darah-babi-tidak-boleh-disertifikasi-halal>
- Kartika, B., Parson, S. W., Kassim, Z., & Chowdhury, A. J. K. (2022). Overview of halal freshwater aquaculture system: Malaysian perspectives. *Water Conservation & Management*, 6(1), 1–5.
- Khoiriah, F. (2020). *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Ikan Lele Yang Diberi Pakan Ternak Non-Halal..."*

Pakan Dari Barang Najis Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran.

- Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan halal dan thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.
- Maryuliano, I., & Andarwulan, N. (2024). The halalan thayyiban supply chain in handling blood products of slaughtering cattle, chicken, and pig for feeding and handling al-jallalah 1 (cattle, chicken, and catfish). *Halal Studies and Society*, 1(2), 30–37.
- Mubarakfuri. (1979). *“Bab al-At’imah ‘an Rasulillah, Kitab Ma Ja’a fi Akli Luhumi al-Jallalah wa Albaniha” in Tuhfat al-Ahwadhi bi Syarh Jami’ al-Tirmidhi*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Muflih, B. K., Ahmad, N. S., Jamaludin, M. A., & Nordin, N. F. H. (2017). The concept and component of contaminated animals (Al-Jallalah Animals). *International Food Research Journal*, 24.
- Mujari, R. I. (2024). *Hukum Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)*. Institut Agama Islam STIBA Makassar.
- Mustappa, K. (2022). Perbandingan Kedudukan Haiwan Jallālah Menurut Pandangan Fuqaha Klasik dan Fatwa Semasa di Malaysia. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 7(2), 73–85.
- Nawawi. (1990). *al-Majmu’ Syarh al-Muhadhab li al-Syirazi*. Maktabah al-Irsyad.
- Ndahawali, D. H., & Pi, S. (2024). PEMANFAATAN LIMBAH PERIKANAN SEBAGAI PRODUK BERNILAI TAMBAH. *Inovasi Dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan: Strategi Meningkatkan Nilai Tambah Produk*, 98.
- Negash, D. (2020). Animal feed safety: cases and approaches to identify the contaminants and toxins. *Safety*, 4(8).
- Noordin, W. N. M., Rosman, A. S., Azmi, M. F., Mustappa, K., Sari, M. D., & Huda, N. (2024). Islamic jurisprudence on the use of animal-derived ingredients in aquaculture feed. *Aquaculture International*, 32(3), 3441–3459.
- Pauzi, N., & Man, S. (2015). Haiwan jallalah dari perspektif Islam: analisis fatwa Malaysia dan negara Brunei Darussalam. *Jurnal Fikih*, 12, 57–78.
- Putra, I. E. (2024). Pengendalian Mutu Dalam Produksi Pakan. *Teknologi Pengolahan Pakan Ternak: Teori Dan Praktek*, 73.
- Qal’ahji. (1996). *Mu’jam Lughah al-Fuqaha*. Dar al-Nafa’is.
- Qardhawi, Y. (2019). *Halal Haram dalam islam*. Era Adicitra Intermedia.
- Rahman, M. N. A., & Laziz, F. D. M. (2012). The importance of quarantine period for the jallalah animals in determining the status of halalan thoyyiban of the meats. *Buletin SSMP*, 5.
- Ramli, M. H., Rosman, A. S., Sikin, A. M., Jamaludin, M. A., & AjmainJima’ain, M. T. (2020). Halal Assurance at Farm Level in the Poultry Supply Chain. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development*, 5(31), 1–11.
- Razali, M. F. A., Tajudin, A. A., Baharuddin, A. S., & Roslin, U. H. (2023). The Relationship of Animals That Are Not Halal to Be Eaten, According to The Shafie School of Law, As a Causer of Pandemic Diseases. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 8(2), 53–60.
- Saidin, N., Rahman, F. A., & Abdullah, N. (2017). Animal feed: Halal perspective. *International Conference on Humanities, Social Sciences and Education*, 69–74.
- Saidin, N., Rahman, F. A., Zaki Yaakob, M. A., Bhari, A., & Fathullah Harun, H. M. (2022). Animal Feed and Feeding: Analysis of related Malaysia and International Fatwa. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2).
- Saidin, N., Yaakob, M. A. Z., Abd Rahman, F., Samori, Z., & Harun, H. M. F. (2024). Hadith Analysis of Al-Jallalah: A Crucial Framework for Risk Management in Halal Animal Feed Studies. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 771–777.

- Salisu, M. A., Bamiro, N. B., Elegbede, I. O., & Rus, R. C. (2025). Farm-to-Fork Framework Supply Chain for Integration of Green Economy for Halal Industry Sustainability. In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability* (pp. 1–21). Springer.
- Syaikhuddin, M. (2010). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia. *Skripsi—IAIN Sunan Ampel. Surabaya*.
- Tajudeen, A. L., & Abdul-Rahman, I. (2019). Contamination of halal food products: Insights on theological rulings. In *Muslim Piety as Economy* (pp. 129–146). Routledge.
- Taymiyyah. (2002). *Majmu'ah al-Fatawa Ibn al-Taymiyyah* (2nd ed.). Dar al-Wafa.
- Trimidhi. (2000). *“Sunan al-Tirmidhi,” in Mausu'ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah Solih bin Abd al-'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim (ed.)* (3rd ed.). Dar al-Salam.
- Zainal. (2022). Hukum Mengonsumsi Lele yang Diberi Makan Kotoran atau Bangkai. *Islam.Nu.or.Id*. <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-mengonsumsi-lele-yang-diberi-makan-kotoran-atau-bangkai-hukia>
- Zuhayli, W. (1997). *Al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.